

- Kedua : Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatuan keputusan ini mempunyai tugas yaitu merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kelompok bermain sehingga pelayanan PAUD di Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran kelompok bermain.
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan tutor dan tenaga kependidikan lainnya.
 - c. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar.
 - d. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
 - e. Pembuat penataan tertib administrasi.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum kesatu penyelenggaraan/kader kelompok bermain (kober) bertanggung jawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mekarjaya
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Ketua Tim Penggerak PKK,





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/0723/PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DURIYATUL HIKMAH" No. 01/PAUD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD DURIYATUL HIKMAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarjaya No : 421.9/243/Ks./2015 Tanggal 25 Nopember 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPO Wilayah III No : 425.1/039/PO PLS Wil III/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :020/tv-sk/I/2016 tanggal Januari 2016
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **PAUD DURIYATUL HIKMAH**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nama Pimpinan : **TETY FITRIAWATI**

Nama Penyelenggara : **PKBM MUTIARA**

Alamat : Kp. Buluh Desa Mekarjaya Kecamatan
Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

Kedua :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat :

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 24 Februari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 24 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Dra. HENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



**TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK)
DESA MEKARJAYA**

Alamat : Jl. Sukamahi No. 07 Desa Mekarjaya Cikalongkulon 43291

KEPUTUSAN KETUA TP PKK

Nomor : 421.9/01/TP.PKK/II/2016.

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
KETUA TP PKK DESA MEKARJAYA**

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Mekarjaya, perlu dibentuknya penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) dan mengangkat penyelenggara/Kader kelompok Bermain yang ditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Action Pla Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007.
7. Program Kerja Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk sekaligus menetapkan penyelenggaraan/kader kelompok bermain (KOBER) Kecamatan Cikalongkulon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.